



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 44/Pdt.G/2020/PN.Pti

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **TITIK SUHARTI**

Tempat Tgl Lahir : Pati, 29 Januari 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

Alamat KTP : Dusun : Bogorame, Desa : Bogotanjung, RT 04 / RW : 02,
Kecamatan : Gabus, Kabupaten : Pati

NIK : 331.811.690.189.000.1

Selanjutnya disebut sebagai :**PENGGUGAT 1 ;**

2. Nama : **SUPARDI**

Tempat Tgl Lahir : Pati, 02 Agustus 1958

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Status Perkawinan : Kawin

Alamat KTP : Dusun : Bogorame, Desa : Bogotanjung, RT 04 / RW : 02,
Kecamatan : Gabus, Kabupaten : Pati

NIK : 331.811.020.858.000.3

Selanjutnya disebut sebagai :**PENGGUGAT 2 ;**

3. Nama : **KARNADI**

Tempat Tgl Lahir : Pati, 07 Juli 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Status Perkawinan : Kawin

Halaman 1 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : Dusun : Bogorame, Desa : Bogotanjung, RT 04 / RW : 02,
Kecamatan : Gabus, Kabupaten : Pati

NIK : 331.811.070.762.000.1

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT 3 ;**

4. Nama : **SAPUAN**

Tempat Tgl Lahir : Pati, 13 Maret 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Perkawinan : Kawin

Alamat KTP : Dusun : Bogorame, Desa : Bogotanjung, RT 04 / RW : 02,
Kecamatan : Gabus, Kabupaten : Pati

NIK : 331.811.130.366.000.1

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT 4 ;**

5. Nama : **SUNARYO**

Tempat Tgl Lahir : Pati, 07 April 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Perkawinan : Kawin

Alamat KTP : Dukuh : Bogorame, Desa : Bogotanjung, RT 04 / RW : 02,
Kecamatan : Gabus, Kabupaten : Pati

NIK : 331.811.070.475.000.1

Selanjutnya disebut sebagai :**PENGGUGAT 5 ;**

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1).**DARSONO, SH.**, 2).**VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH.**, dan 3). **ANWAR YUSUF, SH.**, Warga Negara Republik Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum: "**DARSONO, SH., & Rekan**" yang beralamat kantor di: Desa: Plangitan, RT: 07/RW:02, Kecamatan : Pati, Kabupaten: Pati. Telepon : 0812.7939.854, bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama. berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020, yang di selanjutnya disebut sebagai :**PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

1. Nama : **SUWOTO**

Halaman 2 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Desa: Wuwur, RT: 02 / RW: 02, Kecamatan: Gabus,
Kabupaten: Pati

Selaku : **TERGUGAT 1 ;**

2. Nama : **WAKINI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Desa : Wuwur, RT: 02 / RW: 02, Kecamatan : Gabus,
Kabupaten: Pati

Selaku : **TERGUGAT 2 ;**

3. Nama : **SUMINI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Desa : Wuwur, RT: 02 / RW: 02, Kecamatan : Gabus,
Kabupaten: Pati

Selaku : **TERGUGAT 3 ;**

4. Nama : **JOKO**
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Desa: Wuwur, RT: 02/RW: 02, Kecamatan: Gabus,
Kabupaten: Pati

Selaku : **TERGUGAT 4 ;**

5. Nama : **SUTRISNO**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin

Halaman 3 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamatdahulu : Desa: Wuwur, RT: 02/RW: 02, Kecamatan: Gabus,
Kabupaten: Pati

Selaku : **TERGUGAT 5 ;**

6. Nama Jabatan : **KEPALA DESA WUWUR, KECAMATAN: GABUS,
KABUPATEN: PATI**

AlamatKantor : Balai Desa: Wuwur, Kecamatan: Gabus, Kabupaten: Pati

Selaku : **TERGUGAT 6 ;**

7. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN PATI**

Alamat : Jalan Pati – Kudus Km 3, - Pati

Selaku : **TERGUGAT 7 ;**

8. Nama : **MAHMUD**

Tempat Tgl Lahir : Pati, 12 Agustus 1982

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Perkawinan : Kawin

Alamatdahulu : Dukuh : Bogorame, Desa : Bogotanjung, RT : 04 / RW :
02, Kecamatan : Gabus, Kabupaten : Pati

Sekarang tidak diketahui alamatnya dalam seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

NIK : 331.811.120.882.000.6

Selaku : **TURUT TERGUGAT 1 ;**

9. Nama : **JARMI**

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Perkawinan : Kawin

Alamatdahulu : Dukuh : Bogorame, Desa : Bogotanjung, RT 04 / RW :
02, Kecamatan : Gabus, Kabupaten : Pati

Sekarang tidak diketahui alamatnya dalam seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selaku : **TURUT TERGUGAT 2 ;**

Halaman 4 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT ;**

Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, selanjutnya disebut dengan : **PARA TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;
- Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 27 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati , pada tanggal 29 Mei 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.Pti, mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah anak keturunan dari Sungkono, dengan silsilah sebagai berikut :
 - a. Sungkono menikah dengan seseorang bernama : Suparni (telah meninggal dunia) dan dari hasil perkawinannya itu, lahirlah 5 (lima) orang anak yakni :
 1. Suroto (kini telah meninggal dunia)
 2. Supardi (Penggugat 2)
 3. Karnadi (Penggugat 3)
 4. Sapuan (Penggugat 4)
 5. Japar (kini telah meninggal dunia)
 - b. Alm. Suroto, dari Perkawinannya dengan : Sugiati, lahirlah seorang anak bernama: Titik Suharti (Penggugat 1)
 - c. Semasa hidupnya Alm. Japar menikah sebanyak 2 (dua) kali, dari Perkawinannya yang pertama dengan : Narti, lahirlah anak bernama : Sunaryo (Penggugat 5).
Sedangkan dalam perkawinannya yang kedua dengan : Muinah, lahirlah 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Mahmud (Turut Tergugat 1)
 2. Jarmi (Turut Tergugat 2)

Halaman 5 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu Legi, tanggal 29 Juni 2002, Sungkono telah meninggal dunia;
3. Bahwa selain meninggalkan anak cucu sebagaimana tersebut diatas, Sungkono adalah Pemilik atas bidang tanah, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 256, yang terletak di Desa : Wuwur, Kecamatan : Gabus, Kabupaten Pati, seluas : 1.740 m², atasnama : Sungkono, dengan batas-batas sbb :
Batas Utara : Jalan Desa / Saluran Air
Batas Selatan : Saluran Air
Batas Barat : Tanah milik Kromo Sarjo (sisi selatan), tanah Milik Kasmuri (sisi utara)
Batas Timur : Tanah Milik Sutomo.
4. Bahwa terhadap bidang tanah milik Alm. Sungkono, dimaksud dalam SHM Nomor : 256, yang terletak di Desa : Wuwur, Kecamatan : Gabus, Kabupaten Pati, seluas : 1.740 m², atasnama : Sungkono, dengan batas-batas sbb :
Batas Utara : Jalan Desa / Saluran Air
Batas Selatan : Saluran Air
Batas Barat : Tanah milik Kromo Sarjo (sisi selatan), tanah Milik Kasmuri (sisi utara)
Batas Timur : Tanah Milik Sutomo.

Mohon selanjutnya disebut dengan : **Objek Sengketa**

5. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5, adalah orang-orang yang menguasai bidang Tanah Objek Sengketa dan mendirikan Bangunan diatasnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, yakni menguasai dan mendirikan bangunan pada bidang tanah Objek Sengketa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat 1, atasnama Suwoto, menguasai dan mendirikan bangunan pada sebagian bidang tanah Objek Sengketa dengan batas-batas sbb :
Batas Utara : Objek Sengketa / tanah yang dikuasai Sumini (Tergugat 3)
Batas Selatan : Objek Sengketa / tanah yang dikuasai Joko (Tergugat 4)
Batas Barat : Tanah milik Sutomo
Batas Timur : Tanah Milik Kromo Sardjo

Halaman 6 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat 2, atasnama Wakini, menguasai dan mendirikan bangunan pada sebagian bidang tanah Objek Sengketa dengan batas-batas sbb :
- Batas Utara : Objek Sengketa / tanah yang dikuasai Sutrisno (Tergugat 5) / Tanah Milik Kasmuri
- Batas Selatan : Objek Sengketa / tanah yang dikuasai Sumini (Tergugat 3)
- Batas Barat : Tanah milik Sutomo
- Batas Timur : Tanah Milik Kromo Sardjo
- c. Tergugat 3, atasnama Sumini, menguasai dan mendirikan bangunan pada sebagian bidang tanah Objek Sengketa dengan batas-batas sbb :
- Batas Utara : Objek Sengketa / tanah yang dikuasai Wakini (Tergugat 2)
- Batas Selatan : Objek Sengketa / tanah yang dikuasai Suwoto (Tergugat 1)
- Batas Barat : Tanah milik Sutomo
- Batas Timur : Tanah Milik Kromo Sardjo
- d. Tergugat 4, atasnama Joko, menguasai dan mendirikan bangunan pada sebagian bidang tanah Objek Sengketa dengan batas-batas sbb :
- Batas Utara : Objek Sengketa / tanah yang dikuasai Suwoto (Tergugat 1)
- Batas Selatan : Saluran Air
- Batas Barat : Tanah milik Sutomo
- Batas Timur : Tanah Milik Kromo Sardjo
- e. Tergugat 5, atasnama Sutrisno, menguasai dan mendirikan bangunan pada sebagian bidang tanah Objek Sengketa dengan batas-batas sbb :
- Batas Utara : Saluran Air
- Batas Selatan : Objek Sengketa / tanah yang dikuasai Wakini (Tergugat 2) / tanah milik Sutomo
- Batas Barat : Tanah milik Sutomo
- Batas Timur : Tanah Milik Kromo Sardjo
6. Bahwa penguasaan bidang tanah Objek Sengketa oleh Joko dan Suwoto hanyalah penguasaan semata dan tidak ada bukti apapun yang menunjukkan adanya peralihan hak dari Alm Sungkono q.q Para Penggugat. Bidang tanah mana yang kini dikuasai Joko dan Suwoto, telah didirikan bangunan oleh mereka ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap Sumini, Wakini dan Sutrisno, beralasan bahwa dasar penguasaannya atas bidang tanah Objek Sengketa adalah berdasar pada Sertifikat Hak Milik. Bidang tanah mana yang kini dikuasai Sutrisno, Wakini dan Sumini, telah didirikan bangunan oleh mereka.
8. Bahwa penguasaan tanpa alas hak yang sah dan pendirian bangunan oleh Joko dan Suwoto diatas bidang tanah Objek Sengketa, adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Bahwa Pensertifikatan atas bidang tanah Objek Sengketa oleh Sumini, Wakini dan Sutrisno, sementara pada bidang tanah Objek Sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 256, tanpa seijin, tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya alas hak yang sah dari Sungkono *q.q.* Para Penggugat selaku Pemilik Sah adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
10. Bahwa perbuatan dari Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5, yang menguasai tanah dan mendirikan bangunan pada bidang tanah Objek Sengketa, yang dilakukannya tanpa hak, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Alm Sungkono *q.q.* Para Penggugat selaku Pemilik Sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
11. Bahwa perbuatan dari Tergugat 7, yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik masing-masing atasnama : Sutrisno, Wakini dan Sumini pada bidang tanah Objek Sengketa, padahal sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 256 atasnama Sungkono, adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
12. Bahwa dasar penebitan dari Sertifikat atasnama Sutrisno, Wakini dan Sumini, kemungkinan berdasarkan Kutipan Buku C Desa Wuwur, Kecamatan : Gabus, Kabupaten : Pati yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wuwur, oleh karenanya, terhadap Penerbitan Buku C Desa atasnama Sutrisno, Wakini dan Sumini dimaksud oleh Kepala Desa Wuwur adalah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
13. Bahwa oleh karena dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sudah sepatutnya kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 atau siapa saja yang menempati atau memperoleh hak daripadanya untuk dihukum menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong dari bangunan serta bebas dari Tanggungan apapun, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan kepada alat keamanan negara ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik atasnama Sutrisno, Wakini dan Sumini diatas bidang tanah Objek Sengketa, sudah sepatutnya terhadap Sertifikat-Sertifikat Hak Milik masing-masing atasnama Sutrisno, Wakini dan Sumini dimaksud pada bidang tanah Objek Sengketa untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
15. Sudah sepatutnya pula kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati untuk untuk dihukum mencoret/menghapus dari Daftar yang disediakan untuk itu terhadap Sertifikat Hak Milik atasnama Sutrisno, Wakini dan Sumini pada bidang tanah Objek Sengketa ;
16. Bahwa oleh karena dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, terhadap Buku C Desa Wuwur yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat atasnama Sutrisno, Wakini dan Sumini, untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan sudah sepatutnya pula kepada Kepala Desa Wuwur untuk dihukum mencoret dari Buku C Desa terhadap Buku C Desa Wuwur atasnama Sutrisno, Wakini dan Sumini yang dipergunakan untuk penerbitan Sertifikat atasnama mereka yang dinyatakan tidak sah/tidak memiliki kekuatan hukum
17. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian yang nilainya apabila dihitung adalah sbb :
Biaya Pengurusan Perkara selama perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pati yang diperkirakan sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar:
 - a. Kerugian Material
 1. Biaya Gugatan : : Rp. 5.000.000
 2. Biaya Akomodasi dan Transportasi Para Penggugat sebesar :Rp. 15.000.000
 3. Biaya Pengurusan eksekusi apabila perkara telah *inkracht* ..: Rp. 20.000.000
 4. Biaya tidak terduga selama pengurusan perkara berlangsung: Rp. 5.000.000Total : Rp. 45.000.000,- (dempat puluh lima juta rupiah)
 - b. Kerugian Imaterial

Halaman 9 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Total : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

JUMLAH TOTAL : (a) + (b)..... :

Rp.245.000.000,- (terbilang : dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

18. Sudah selayaknya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp.245.000.000,- (terbilang : dua ratus empat puluh lima juta rupiah), baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus tanpa dapat ditunda-tunda lagi ;
19. Sudah sepatutnya pula terhadap bidang tanah Objek Sengketa untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ;
20. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum secara masing-masing dengan membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap Tergugat, per hari dalam setiap keterlambatannya menjalankan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
21. Sudah sepatutnya pula kepada Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.g Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sbb :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah anak keturunan dari Almarhum Sungkono ;
3. Menyatakan sah sebagai Milik dari Sungkono atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 256, yang terletak di Desa : Wuwur, Kecamatan : Gabus, Kabupaten Pati, seluas : 1.740 m², atasnama : Sungkono, dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : Jalan Desa / Saluran Air

Batas Selatan : Saluran Air

Halaman 10 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Tanah milik Kromo Sarjo (sisi selatan), tanah Milik Kasmuri (sisi utara)

Batas Timur : Tanah Milik Sutomo.

Pada bidang tanah Objek Sengketa.

4. Menyatakan bidang tanah Objek Sengketa adalah harta warisan dari Almarhum Sungkono yang belum dibagi kepada para ahli waris/anak keturunannya ;
5. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang menguasai tanah dan mendirikan bangunan di atasnya pada bidang tanah Objek Sengketa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan perbuatan dari Sutrisno, Wakini dan Sumini yang mensertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atasnama masing-masing atas bidang tanah Objek Sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat selaku Ahli Waris/Anak Keturunan dari Sungkono sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 atau siapa saja yang menempati atau memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat atas bidang tanah Objek Sengketa dalam keadaan bersih dan kosong dari bangunan serta bebas dari beban tanggungan apapun secara sukarela, yang apabila tidak mau secara sukarela melaksanakannya dapat meminta bantuan dari aparat keamanan negara ;
8. Menyatakan perbuatan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atasnama masing-masing : Sutrisno, Wakini dan Sumini, padahal sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 256 atasnama Sungkono pada bidang tanah Objek Sengketa sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik atasnama masing-masing : Sutrisno, Wakini dan Sumini pada bidang tanah Objek Sengketa ;
10. Menghukum kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati untuk mencoret/menghapus dari daftar yang disediakan untuk itu terhadap Sertifikat Hak Milik atasnama Masing-masing : Sutrisno, Wakini dan Sumini pada bidang tanah Objek Sengketa ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atas penerbitan buku C desa Wuwur yang dipergunakan oleh Sutrisno, Wakini dan Sumini oleh Kepala Desa Wuwur sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik masing-masing atasnama : Sutrisno, Wakini dan Sumini pada bidang tanah Objek Sengketa ;
12. Menghukum Kepala Desa Wuwur untuk mencoret/menghapus dari buku C atau buku yang disediakan untuk itu terhadap Buku C Desa Wuwur yang dipergunakan oleh Sutrisno, Wakini dan Sumini sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik masing-masing atasnama : Sutrisno, Wakini dan Sumini pada bidang tanah Objek Sengketa ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 245.000.000,- (terbilang : dua ratus empat puluh lima juta rupiah), baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sehingga menyebabkan kerugian material maupun immaterial yang diderita oleh Para Penggugat ;
14. Menghukum Para Tergugat secara masing-masing, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah Objek Sengketa ;
16. Menghukum Para Tergugat untuk secara sendiri-sendiri ataubersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
17. Menghukum Para Tergugat untuk Tuntut dan Patuh terhadap Putusan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan :

- Penggugat I, II, III, IV dan V datang menghadap dipersidangan, bersama Kuasa Hukum, 1).**DARSONO, SH.,** 2).**VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH.,** dan3). **ANWAR YUSUF, SH.,** Warga Negara Republik Indonesia,Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum: "**DARSONO, SH.,& Rekan**" yang beralamat kantor di: Desa: Plangitan, RT: 07/RW:02, Kecamatan : Pati,

Halaman 12 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten: Pati. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020 ;

- Tergugat I,II,III dan V datang menghadap dipersidangan, Kuasa Hukum, DEDDY GUNAAN,SH, MH, dan EVI FIKRIYAH, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat.DEDDY GUNAWAN.SH.MH & REKAN .alamat .Pati-Kayen Km.3. Desa Panjunan RT.23,RW.03.Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 ;
- Tergugat IV/JOKO tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah , sesuai dengan Relas/Panggilan tanggal 2 Juni 2020; Relas Panggilan tanggal 10 Juni 2020 , Relas Panggilan tanggal 17 Juni 2020 , Relas Panggilan tanggal 17 Juli 2020 dan Relas Panggilan tanggal 19 Agustus 2020;
- Tergugat VI/KEPALA DESA WUWUR, KECAMATAN GABUS, KABUPATEN PATI tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah , sesuai dengan Relas/Panggilan tanggal 2 Juni 2020; Relas Panggilan tanggal 10 Juni 2020 , Relas Panggilan tanggal 17 Juni 2020 , Relas Panggilan tanggal 17 Juli 2020 dan Relas Panggilan tanggal 19 Agustus 2020;
- Tergugat VII/KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PATI datang menghadap kuasanya LULUS YUSWARDONO PRASETYANTO,S.SiT, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 729/SKU-33.18.MP02.02/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 ;
- Turut Tergugat I/MAHMUD tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah , sesuai dengan Relas/Panggilan tanggal 2 Juni 2020; Relas Panggilan tanggal 10 Juni 2020 , Relas Panggilan tanggal 17 Juni 2020 , Relas Panggilan tanggal 17 Juli 2020 dan Relas Panggilan tanggal 14 Agustus 2020;
- Turut Tergugat II/JARMI tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah ,

Halaman 13 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Relas/Panggilan tanggal 2 Juni 2020; Relas
Panggilan tanggal 10 Juni 2020, Relas Panggilan tanggal 17 Juni
2020, Relas Panggilan tanggal 17 Juli 2020 dan Relas Panggilan
tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan
kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui
mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 16/Pen.Med / 2020 /
PN.Pti, tanggal 23 Juni 2020 dengan Mediator RIDA NUR KARIMA, SH,M.Hum
tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai Laporan dari Hakim
Mediator Nomor : 16 / pen. Med/2020/PN Pti, tertanggal 30 Juni 2020;
sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat
Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V, telah mengajukan
Jawaban dan Eksepsi sebagaimana dalam Surat Jawaban secara tertulis
tertanggal 23 Juli 2020,

sedang Tergugat IV, Tergugat.VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II tidak mengajukan jawaban ;

Bahwa pada pokoknya jawaban Para Tergugat I,II,III dan V tersebut adalah
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat I, II, III dan V menolak seluruh dalil
Gugatan Para Penggugat, kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui
kebenarannya.-
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*),
karena :
 - Bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, Para
Penggugat tidak menyebutkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama
Sumini, Wakini dan Sutrisno (Vide : posita angka 7, 9, 11, 14, 15 dan
petitum angka 5, 7, 8, 9, 10). Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan
Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
 - Bahwa Para Penggugat juga tidak menyebutkan Nomor Buku C Desa
Wuwur (Vide : posita angka 12,16 dan petitum angka 10, 11. Hal
tersebut juga membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak
jelas/kabur (*obscur libel*).

Halaman 14 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terbukti gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka terbukti pula bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.

Bahwa berdasar Putusan MA RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 jo. Putusan MA RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam Eksepsi, mohon diberlakukan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.-
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan V mensomir Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatan Para Pengugat posita angka 1, 2, 3 dan 4.-
3. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 5 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat I, II, III dan V tidak menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5. Oleh karena itu, Tergugat I, II, III dan V mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut.

Bahwa di samping itu, tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 secara keseluruhan berbeda batas-batasnya dengan tanah obyek sengketa dimaksud dalam posita angka 4. Kesemua tanah dimaksud dalam posita angka 5 mempunyai batas sebelah Barat adalah tanah milik Sutomo dan batas sebelah Timur adalah tanah milik Kromo Sardjo. Sedangkan tanah obyek sengketa posita angka 4 tercantum batas Barat adalah tanah milik Kromo Sardjo (sisi selatan), tanah milik Kasmuri (sisi utara) dan batas Timur adalah tanah milik Sutomo. Hal tersebut membuktikan bahwa tanah dimaksud dalam posita angka 5 adalah tanah yang berbeda dengan tanah obyek sengketa dimaksud dalam posita angka 4.-

4. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III dan V tidak menguasai tanah dimaksud dalam posita angka 5, maka posita angka 6 sampai dengan posita angka 21 adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga gugatan Para Penggugat mohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 15 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar hal-hal tersebut di atas, Tergugat III-IV mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan V untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijske verklaard*).

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat I, II, III dan V, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang disampaikan dalam persidangan pada hari : Kamis tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Kuasa Hukum Tergugat VII mengajukan Duplik tertanggal 6 Agustus 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Sedangkan Tergugat IV, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya yang terbukti sesuai dengan aslinya, adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy, Sertifikat Hak Milik Nomor 256/desa Wuwur , nama Pemegang Hak SUNGKONO bin SUTO PARKAN, GS.No.205/V/97, Luas 1.740 m2 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk, atas nama TITIK SUHARTI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy, akta Kelahiran atas nama TITIK SUHARTI yang diberi tanda P-3 ;

Halaman 16 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy, Kartu Keluarga Tatik Suharti, iatas nama Kepala Keluarga SUROTO, yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARDI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUPARDI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KARNADI, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARNADI, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPUAN, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAPUAN, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARYO, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Akta kelahiran atas nama SUNARYO , diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga JAPAR, diberi tanda P-11;
14. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3 tanggal 5 Agustus 2020 atas nama SUNGKONO, diberi tanda P-14 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V , tidak mengajukan bukti surat maupun saksi sama sekali , sekalipun kepada nya telah diberi waktu yang cukup , akan tetapi tetap tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan/bermohon untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 11 September 2020 pukul 09.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah terperkara , yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat , dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 17 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi, sehingga dengan demikian mengenai eksepsi tersebut, haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat I, II, III, dan V mengajukan eksepsi dengan mendalilkan sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I,II,III dan V :

- a) Bahwa, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, Para Penggugat tidak menyebutkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sumini, Wakini dan Sutrisno (Vide : posita angka 7, 9, 11, 14, 15 dan petitum angka 5, 7, 8, 9, 10). Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- b) bahwa Para Penggugat juga tidak menyebutkan Nomor Buku C Desa Wuwur (Vide : posita angka 12,16 dan petitum angka 10, 11. Hal tersebut juga membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa dalam surat Dupliknya/Jawabannya Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI TERGUGAT VII

- a. Bahwa, Gugatan Penggugat OBCUUR LIBEL ;
 - Bahwa, dalil dalil yang dikemukakan dalam dalil gugatan oleh Penggugat saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan kerancuan dan sulit dimengerti, serta obyek sengketa dalam gugatan tidak dijelaskan secara terperinci, tidak jelas dan kabur;
- b. Bahwa, Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA ;
 - Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat, karena Tergugat VII merupakan Lembaga Pencatat (administrasi) dan tidak terkait langsung dengan hubungan keperdataan atau hubungan hukum antara Penggugat an Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Para Tergugat I,II,III, V dan pada poin a dan b adalah sama dengan eksepsi poin a Tergugat VII, yakni gugatan obscur libel maka akan dipertimbangkan secara berangkai sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin a dari Para Tergugat I,II,III dan V mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sumini, Wakini dan Sutrisno, dan poin b

Halaman 18 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak menyebutkan Nomor Buku C Desa Wuwur dan mengenai hal tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat I, II, III dan V obcuur Label ;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatan Posita Para Penggugat telah menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai batas batas serta lokasi tanah terperkara, serta asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa , maka telah memenuhi syarat sahnya gugatan , sedang tidak disebutkannya mengenai nomor sertifikat hak atas tanah serta tidak disebutkannya nomor buku C Desa Wuwur , tidak menjadikan gugatan tersebut kabur, dan justru menjadi kewajiban Para Tergugat untuk secara transparan membuktikan (vide Pasal 164 HIR) tentang hak miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat I, II, III dan V tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat V yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan kerancuan dan sulit dimengerti, serta obyek sengketa dalam gugatan tidak dijelaskan secara terperinci, tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat teliti terhadap gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat dalam uraian posita telah menguraikan dengan jelas obyek dan subyek serta dasar gugatan Para Penggugat ;

Bahwa, sebaliknya justru Tergugat VII yang tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadikan gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas, sehingga mengesankan bahwa Tergugat VII tersebut sekedar mengajukan eksepsi dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi pada poin a dari Tergugat VII tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Eksepsi Tergugat VII pada poin b mendalilkan bahwa , gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat, karena Tergugat VII merupakan Lembaga Pencatat (administrasi) dan tidak terkait langsung dengan hubungan keperdataan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak ada satupun subyek hukum yang tidak dapat dituntut secara perdata, termasuk Badan Pertanahan.

Menimbang, Bahwa gugatan atau tuntutan perdata yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sudah benar, dan oleh karenanya eksepsi poin b tersebut haruslah dinyatakan di tolak ;

Halaman 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah terurai di atas maka eksepsi Para Tergugat I,II,III dan V dan eksepsi Tergugat VII haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat I,II,III dan V serta eksepsi Tergugat VII dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya gugatan ini ialah mengenai sebidang tanah milik Sungkono , yakni Pewaris dari Para Penggugat dan Para Tergugat I,II,III,IV,V dan Para Turut Tergugat , mengenai tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 256, yang terletak di Desa : Wuwur, Kecamatan : Gabus, Kabupaten Pati, seluas : 1.740 m², atasnama : Sungkono, dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : Jalan Desa / Saluran Air

Batas Selatan : Saluran Air

Batas Barat : Tanah milik Kromo Sarjo (sisi selatan), tanah Milik Kasmuri (sisi utara)

Batas Timur : Tanah Milik Sutomo.

Bahwa, tanah tersebut belum dibagi waris terhadap sesama ahli waris, akan tetapi oleh Para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5, telah menguasai bidang Tanah Warisan yang menjadi Objek Sengketa dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah warisan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat,

Bahwa, dengan demikian Para Tergugat ahli waris , yakni Tergugat 1,2,3,4,5, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, *Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya,*

Halaman 20 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Pasal 50 ditentukan bahwa *Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa *Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pengadilan Negeri yang berada di lingkungan peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata, sepanjang perkara-perkara tersebut tidak ditentukan secara khusus sebagai wewenang lingkungan peradilan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah*, dengan penjelasan huruf b yang dimaksud dengan "**waris**" adalah adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dengan seksama ternyata pokok gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sengketa pembagian harta waris yang belum dibagi pada para ahli waris, mengenai sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 256, yang terletak di Desa : Wuwur, Kecamatan : Gabus, Kabupaten Pati, seluas : 1.740 m², atasnama : Sungkono, dan kesemua ahli waris di jadi jadikan tergugat tersebut benar kesemuanya beragama Islam , sehingga dengan demikian tentang sengketa harta warisan ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama , dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Halaman 21 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , dan Tergugat V dan Tergugat VII seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 3.726.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari :Senin tanggal 05 Oktober 2020, oleh kami: : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua DYAH RETNO YULIARTI,SH.MH. dan AGUNG IRIAWAN.,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Kamis , tanggal 08 Oktober 2020, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO.SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat I, II, III , IV dan V, Kuasa Hukum

Halaman 22 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III dan V, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat VI, VII,
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DYAH RETNO YULIARTI, SH.MH.

HERRY SETYOBUDI, SH.MH

AGUNG IRIAWAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

RAMANTO. SH.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.	2.840.000,-
4. Biaya PS.	:	Rp.	680.000,-
5. PNBP	:	Rp	110.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	3.726.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

